

PEMBAHARUAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Arne Huzaimah*

Abstract: Waqf is part of the Islamic religion, which is in religious society category (ijtima'iyah). Along with the Islamic history, waqf is as the important mean in improving the religion development. Based on the data within society; generally, waqf in Indonesia is applicated to mosque, mushalla, school, boarding school, orphan house, and cemetery. It is seldom that waqf land is carried out productively in the firm which the result is used to the one who needs, especially the poor one. The use of the waqf in social – sight, especially for the religious interest is effective, but on the other hand, the consequence of waqf itself is not influencing much positive in social life economical. If the use of waqf is limited such above only without balancing to the productively waqf execution. Thus the social life welfare which is expected from the waqf institutional. Will not be able to realized optimally.

الوقفية أو الأوقاف تعليمية من تعليمات دين الإسلام وتعتبر الأوقاف في الإسلام من ضمن العبادة الإجتماعية. وعلى مدى تاريخ الإسلام تكون الأوقاف وسيلة ورأس مال في سبيل تقدم وترقية الحياة الدينية. وحسب الإحصائية في المجتمع تستفاد الأوقاف في إندونيسيا على وجه العام لاحتياجات المساجد والمصليات والمدارس والمعاهد الإسلامية وديار رعاية الأيتام والأضرحة، وأقل القليل من الأراضي الموقوفة تدار بفعال ومنتج في صورة المشاريع المنتجة بحيث تعود أرباحها إلى الجهات المحتاجة وأخصهم الفقراء والمساكين. لاضرير من تلك الإستفادة الإجتماعية للأوقاف في أمور التعبد فقط غير أنه على وجه آخر نعكس على عدم وجود تأثيرها الإيجابي في إقتصاد المجتمع وإذا انحصرت إستفادة الأوقاف على تلك الإحتياجات السابقة ذكرها دون إيجاد غيرها من الأوقاف التي تدور بشكل فعال ومنتج فرفاهية المجتمع المنشودة من قبلها لا يمكن تحقيقها على أكمل وجه ممكن.

Kata Kunci: pembaharuan, wakaf, hukum, Indonesia.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar

*Arne Huzaimah adalah dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, merupakan alumni Program Studi Magister Hukum PPs UNSRI.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum . Keadaan yang demikian itu tidak hanya karena kelalaian ataupun ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum wakaf sendiri maka lahirlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang diatur tentang system perwakafan berdasarkan Syari'ah, namun terdapat juga berbagai pokok pengaturan yang baru. Berbagai pengaturan yang baru dalam masalah wakaf inilah yang akan dianalisis lebih mendalam dalam tulisan ini.

Asas-asas Perwakafan di Indonesia.

1. Asas Manfaat

Pemahaman masyarakat Indonesia selama ini tentang wakaf masih sangat dipengaruhi oleh pandangan Imam Mazhab yang menjadi panutannya. Di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan pada keabadian

benda wakaf, walaupun sudah rusak, tidak boleh benda wakaf itu ditukar dengan benda yang lain walaupun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Ada sebagian para ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal pergantian itu dengan benda yang lebih bermanfaat, sebab dengan adanya pergantian itu maka benda wakaf tidak akan sia-sia

Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh diganti atau ditukar dengan benda yang lain, menyebabkan banyak benda wakaf tidak dapat dikelola dengan baik, banyak benda wakaf tidak berfungsi karena sudah usang dimakan usia, atau tidak strategis lagi karena terletak di lingkungan yang kumuh dan tidak ada manfaat apapun bagi masyarakat sekitarnya. Padahal tujuan perwakapan itu sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW adalah harus memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar atau diganti dengan benda lain tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang bermanfaat sudah semestinya harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini. Tanpa mengurangi arti dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sudah sewajarnya masyarakat Islam Indonesia memilih pendapat lain yang lebih relevan dan luwes dan bisa dipraktekkan saat ini. Dalam kaitannya ini Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau dijual karena sudah tidak memiliki manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum.

Pendapat kedua Imam Mazhab tersebut di atas cukup relevan dengan kondisi dan tuntutan zaman saat ini, pendapat tersebut memberi peluang terhadap pemahaman baru bahwa wakaf itu seharusnya lebih tepat disandarkan pada aspek manfaatnya untuk kepentingan dan kebajikan umum, tidak hanya untuk menjaga benda wakaf tersebut tanpa memiliki manfaat yang nyata.

Menurut Hasballah Thaib (1999: 118-120) bahwa penggantian benda wakaf yang lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya dapat dibenarkan karena dua hal, *pertama*: penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet maka

benda wakaf tersebut boleh dijual dan harganya boleh dibelikan benda yang lebih baik dari yang sebelumnya. *Kedua*: pergantian karena kepentingan yang lebih kuat dan manfaatnya sudah berkurang karena manfaatnya sudah menurun. Misalnya masjid yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada waktu masjid itu dibangun, maka boleh masjid itu diganti dengan masjid yang baru.

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keadilan manfaat, paling tidak harus ada empat hal yaitu: Pertama: benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, Kedua: benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan merasa puas secara batin, Ketiga: manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, Keempat: benda wakaf tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri.

2. Asas Pertanggungjawaban.

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparansi dengan mempertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, Kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum.

Pertanggungjawaban kepada Allah SWT meliputi keseluruhan tanggungjawab, baik ia selaku wakif yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, juga selaku nazhir apa yang menjadi tanggung jawabnya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, professional berkualitas dan didasari dengan penuh kejujuran dan niat yang tulus. Tentang hal ini tidak harus dipahami bahwa apa yang dilaksanakan itu hanya demi amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas, melainkan harus dipikirkan

tentang usaha niatan baik itu dengan imbalan yang pantas dalam porsi yang seimbang.

Tentang tanggungjawab Kelembagaan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana yang berlaku dalam sebuah organisasi. Organisasi wakaf ini meliputi kenaziran selaku pelaksana dan pihak yang mengelola benda wakaf, wakif selaku pemberi wakaf ada tujuan yang harus dicapai dengan harta benda wakaf itu. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan fungsi control terhadap organisasi pelaksana ini agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Pertanggungjawaban Kelembagaan ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap benda-benda wakaf.

Pertanggungjawaban sosial sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tindakan nazir dalam mengelola benda wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya adalah aman yakni tidak merusak norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Tidak boleh benda wakaf itu digunakan untuk kepentingan maksiata atau perbuatan jahat lainnya, yang merugikan kehidupan masyarakat. Pertanggungjawaban sosial adalah identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu membudayakan rasa malu.

Pertanggungjawaban secara hukum memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam hukum positif saja, tetapi menyangkut segala hal yang telah diatur secara eksplisit dalam Syari'at Islam tentang wakaf. Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf tidak boleh menyimpang dari segala ketentuan yang telah diatur itu. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses pengelolaan wakaf. Nazir harus mampu mempeertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Asas Profesionalitas Manajemen.

Segala perbuatan yang dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf harus dilaksanakan dengan

manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen modern merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Jika prinsip transparansi dan akuntabilitas ditinggalkan, maka akan membuka peluang terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dari tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam lembaga kenaziran pengelolaan wakaf haruslah dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan mengetahui prinsip-prinsip manajemen modern, minimal prinsip manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa dalam pelaksanaan program organisasi maka diperlukan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan seluruh potensi (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan prinsip kebersamaan dan tolong menolong serta nasihat menasihati dalam kebaikan akan menghilangkan segala tindakan ketidakjujuran, manipulasi dan sebagainya.

Para pakar hukum Islam menganjurkan agar dalam mengelola manajemen wakaf supaya berpedoman kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu (1) amanah (dapat dipercaya): manajemen dapat dipercaya kalau seluruh sistem berjalan menurut saluran hukum yang berlaku; (2) Shiddiq (jujur): yakni sifat yang mendasar baik yang terkait dengan kepribadian SDM maupun bentuk program-program yang ditawarkan; (3) Fathonah (cerdas): kecerdasan yang selalu dapat mengembangkan harta wakaf; dan (4) Tabligh: yakni menyampaikan informasi yang benar dan transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka rekrutmen aparat pelaksanaan dan pengelolaan wakaf (Nazhir) hendaknya harus memiliki pendidikan yang memadai dan standar moralitas yang bagus, sehingga seluruh proses yang dilaksanakannya dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, Nazhir (khususnya) harus mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dengan demikian ia akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat mengoperasikan segala

kebijakan dengan standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam manajemen.

4. Asas Keadilan Sosial.

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara khlas kepada yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yaitu melalui infak, sedekah, wasiat, hibah dan wakaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzaariyaat: 19)

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.

Konsepsi Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi kepada keimanan kepada Allah SWT. Ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan masyarakat di sekitar hidupnya berada dalam kesusahan dan kemelaratan. Sikap yang baik adalah mendermakan sebagian hartanya secara ikhlas untuk kebajikan kaum fakir miskin sehingga terwujud kemakmuran secara adil. Apabila ibadah wakaf dapat dilaksanakan secara baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia

1. Badan Wakaf Indonesia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memuat berbagai aturan formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Di samping itu juga telah ditetapkan suatu badan yang menjadi naungan semua lembaga kenadiran yang ada di tanah air.

Lembaga wakaf yang beroperasi ini disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan di ibu kota negara dan dapat dibentuk perwakailan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini beranggota paling sedikit 20 orang paling banyak 30 orang yang berasal dari masyarakat. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia untuk tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan selama tiga tahun. Tugas utama Badan Wakaf Nasional ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Disamping itu, tugas Badan Wakaf Indonesia ini adalah melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola harta benda dan pengembangan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberi persetujuan dan atau perizinan tata perubahan dan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nadir, memberi persetujuan atas penukaran harta wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Melihat tugas-tugas yang dibebankan kepada Badan Wakaf Nasional, badan ini mempunyai fungsi sangat strategis terutama dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap para nadir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan Badan Wakaf Nasional ini harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, motivator, dan regulator. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf diharapkan dapat merespon semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal dalam meningkatkan taraf hidup umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Supaya hal-hal di atas dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka peran Badan wakaf Indonesia sebagai

lembaga yang mengelola harta wakaf diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi dan memiliki komitmen dalam pengembangan serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, organisasi Badan Wakaf nasional ini tidak terlalu besar, sebaliknya ramping dan solid dengan anggota-anggotanya terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli hukum pidana dan perdata baik skala nasional maupun internasional, ulama hukum Islam (baik ahli fikih, ushul fiqh, ilmu tafsir), ahli ekonomi (baik teoritis maupun praktisi bisnis), penyandang dana, sosial, ahli perbankan syaria'ah dan cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian kepada perkembangan wakaf.

Departemen Agama c.q. Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf (2005: 121-127) mengelompokkan Lingkup tugas Badan Wakaf Nasional menjadi tiga bagian, yakni *pertama*: tugas-tugas administratif yang meliputi inventarisasi seluruh tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, mengorganisir dan mengembangkan lembaga-lembaga nadir tanah wakaf yang sudah ada untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan dalam pengelolaan wakaf, di sini BWI lebih menempati dirinya sebagai motivator, fasilitator, regulator, koordinator, dan pemberi edukasi, *kedua*: tugas pengelolaan, tugas mandiri, yakni tugas dalam bentuk lain selain wakaf tunai (uang) seperti mengelola tanah atau bangunan yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam posisi ini BWI dapat langsung memegang peranan agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan secara terus menerus. Di sini BWI mempunyai kewajiban menjaga, memelihara, dan mengembangkan sesuai dengan tugas-tugas sebagai nadir pada umumnya, *ketiga*: tugas promosi program, yakni tugas mensosialisasi program agar masyarakat semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak hanya langsung berhubungan dengan Allah Swt. tetapi juga menyangkut aspek untuk mensejahterakan masyarakat, yang tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan masalah perwakafan.

Agar tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan baik maka biaya operasionalnya dibantu oleh pemerintah dan pada akhir tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri yang terkait. Laporan tahunan ini kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk diketahuinya. Dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia ini diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan menjadi lebih baik dari yang sekarang, sebab badan inilah yang secara langsung mengurus tentang wakaf di tanah air saat ini.

2. Manajemen Kenadziran

Para fuqaha tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf itu merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan nadzir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nadzir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nadzir inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.

Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nadzir yang tidak dapat mengelola harta wakaf itu secara profesional. Untuk itulah diperlukan profesionalisme yang andal dan mempunyai keahlian dalam *manage* benda wakaf itu secara baik dan benar. Syarat-syarat yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh kiranya perlu dipertahankan yakni beragama Islam, balig (*dewasa*), akil (*berakal*) memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (*profesional*) dan memiliki sifat amanah, jujur, tablig dan fatanah serta adil. Syarat-

syarat ini perlu ditingkatnya kemampuannya agar tewujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menetapkan bahwa nadzir ini adalah pengelola harta wakaf yang berupa perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jika nadzir perseorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu , warga negara Republik Indonesia beragama Islam, sudah dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang di wakfkan yang berada. jika nadir itu berbentuk organisasi yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan nadi perseorangan, organisasi itu harus bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Jika nadzir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam perorangan, berkedudukan di Indonesia, juga harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atu keagamaan Islam yang mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tanah yang di wakafkan.

Melihat persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditingkatkan kemampuan nadzir dalam sistem manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Disamping itu, perlu dibentuk sikap dan prilaku nadzir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya , yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggung jawab di hadapan Allah . Perlu di ajak para nadzir untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syari'at Islam secara luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Oleh karena tugas dan tanggung jawab seorang nadzir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya wakaf dikembangkan, maka rekrutmen berhasil

tidaknya wakaf dikembangkan, nadzir itu perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nadzir mudah untuk dibina, maka perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, lading-ladang pembibitan, dan sebagainya atau jurusan teknik seperti teknik industri, arsitektur, metalurgi, dan pemasaran industri yang kelak dapat mengelola berbagai benda wakaf secara produktif, dan sebagainya. Setelah itu perlu diadakan pendidikan tambahan berupa kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kenadziran baik yang berhubungan dengan manajerial organisasi maupun yang berhubungan dengan profesi administrasi, tehknik pengelolaan kepariwisataan , perdagangan, pemasaran dan sebagainya. Tentu saja pendidikan dan latihan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Departemen Agama dan lembaga-lembaga lainnya.

Nadzir berhak menerima penghasilan dari jerih payahnya mengelola wakaf dan dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menggunakan fasilitas perwakapan sepanjang diperlukan secara wajar. Besarnya penghasilan itu ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan.

3. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nukud)

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada property seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk di kembangkan. Manfaat wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat di sekita tanah dan bangunan itu berada, sementara rakyat rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, dan juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Tentang wakaf uang ini sudah lama dikenal dalam Islam,

negara Turki memiliki suatu sejarah yang panjang dalam mengelola wakaf uang ini.

Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian mereka tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang, karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama. Di samping itu, dirham dan dinar itu diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk di tarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendaayagunaannya dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba.

Di kalangan Malikiyah berwakaf dengan uang diperbolehkan sebagaimana yang tersebut dalam *al-Majmu'* yang di tulis oleh Imam Nawawi. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-fatawa*, yang meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabillah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Sahabat Abu hanafiah yang bernama Abu Muhammad bin Abdullah al-Anshori ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, beliau menjelaskan bahwa berwakaf dengan uang dibenarkan dengan cara mengiventasikan dana itu dalam bentuk mudarabah dan labahnya disedekahkan. Kalau benda itu dijadikan makanan, harganya diputar dalm bentuk usaha mudarabah, kemudian hasilnya bersedekah (98-100) Imam al-Zuhri (1977: 20-21) mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar atau dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada *mauquf'alah*.

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi fatwa telah menetapkan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waaf al-nukud*) dapat dibenarkan dan yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Termasuk dalam pengertian uang uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan *syar'at*. Nilai pokok wakaf yang harus di jaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan. Dan/atau diwariskan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas yang selama ini hanya terbatas pada tanah hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena wakaf uang mempunyai fleksibilitas (*keluwesan*) dan kemaslathaan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Dari berbagai pandangan para Ahli Islam tentang wakaf uang ini menunjukkan bahwa mereka sangat hati-hati dalam memberikan fatwa tentang sah atau tidaknya praktik wakaf tunai yang akhir ini sangat digalakkan. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menganut pendapat yang diperbolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, wakaf sebagai harta amanah maka nadir harus melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf tunai ini dengan cermat dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, perlu diantisipasi terhadap resiko kerugian yang mungkin akan mengancam terhadap eksistensi dan kesinambungan aset wakaf ini.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang agama. Wakaf benda bergerak ini dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif, maka kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syaria'ah kepada wakif dan nadir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syaria'ah atas nama nadir mendaftarkan

wakaf uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Menurut Abdul Ghafur Al-Anshori (2005: 97-98) Manfaat wakaf uang jika disbanding dengan wakaf yang lain yakni *pertama*: wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya sampai harus menunggu sampai uang terkumpul terlebih dahulu, *kedua*: melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian, *ketiga*: dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow* nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas ala kadarnya, *keempat*: Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan segera yang memang semakin lama semakin terbatas.

Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi pencipta investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat di manfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf tunai ini dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) akan membuka peluang untuk penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Disamping itu, Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Wakaf tunai diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di sekitarnya.

4. Pemberdayaan dan Pengembangan Wakaf

Salah satu pertimbangan dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang

tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Supaya hal ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan hal yang baru dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan organisasi pengelola wakaf yang mampu menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang tidak produktif sehingga kurang di rasakan manfaatnya kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan wakaf harus diarahkan kepada wakaf produktif melalui manajemen yang sesuai dengan syariat Islam dengan menggerakkan seluruh potensi yang terkait. Organisasi wakaf yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini harus merespons segala persoalan yang harus dihadapi masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Persoalan masyarakat yang paling mendasar adalah kemiskinan, yang mempunyai dampak kepada masalah lain seperti kesehatan, pendidikan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah pola pikir masyarakat tentang pemahaman wakaf yang saat ini lebih terfokus kepada hal yang konsumtif seperti untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana ibadah, misalnya, masjid, mushola, madrasah, majelis taklim, yayasan yatim piatu, kuburan dan sebagainya. Pemahaman wakaf saat ini harus berorientasi kepada wakaf produktif, tidak hanya untuk kepentingan peribadatan tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat seperti pembangunan perumahan, perkantoran, pasar swalayan, industri, penanaman bibit unggul, perikanan dan sebagainya.

Yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk menuntaskan kemiskinan.

Kesimpulan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengakomodir segala yang berhubungan dengan wakaf menuju kepada wakaf produktif. Peraturan perundang-undangan ini telah mempersiapkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan lajunya perubahan struktur masyarakat modern yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri. Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2005. *Hukum dan Praktek Wakaf di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Abu Su'ud Muhammad, 2003, *Risalah fi jawazi al-Nuqud*, Dar Ibn Hazm Bairud.
- Departemen Agama RI, 2005. *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- 2005. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Heri Sudarsono, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Mundzir Qahaf, 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta.
- Mustafa Edwin Nasutian Cs, 2005. *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam*. Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta.
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.